



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

JPU Tolak Isi Pledoi Terdakwa BTT Seluma

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa 28 Mei 2024. Kasus ini menjerat 12 terdakwa.

Agenda sidang kemarin adalah replik atau tanggapan JPU atas nota pembelaan (Pledoi) terdakwa Fauzan Aroni dan terdakwa Mirin Najib.

Dalam replik yang dibacakan, JPU menolak Pledoi yang disampaikan oleh PH terdakwa, khususnya terdakwa Fauzan Aroni.

Menurut JPU bahwa terdakwa Fauzan Aroni juga terlibat. Sebab dia yang menyelesaikan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma untuk melangsungkan proyek kerja.

JPU tetap menegaskan dakwaan terhadap Fauzan Aroni yakni dengan hukuman penjara 1 tahun dan 4 bulan.

"Kami menolak pledoi yang disampaikan oleh Penasihan Hukum Fauzan Aroni," kata JPU, Dian.

Menanggapi hal ini, penasihat hukum Fauzan Aroni, Dede Farstien, SH, MH tetap bersikukuh dengan pleidonya, yakni Fauzan Aroni tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan perintah.

Sebab saat itu Fauzan Aroni menjabat sebagai Kepala Bidang, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD

Kabupaten Seluma.

Fauzan Aroni hanya diperintahkan melanjutkan pembuatan SK Bupati. Yang memberikan perintah adalah Kepala Pelaksana BPBD Seluma, Mirin Najib.

"Klien saya hanya menjalankan tugas dan tidak atau apa-apa," ungkap Dede

Selain itu juga Dede menyebutkan peran mantan Kepala Pelaksana BPBD Seluma sebelum Mirin Najib, yakni Arben Muktar soal perintah membuat SK tersebut.

"Secara teori kausalitas bahwa ketika ada sebab juga ada akibat. Ketika ada eksekutor artinya ada pemberi komando eksekutor. Jika berkaca dari sana, kenapa hanya tukang ketik surat yang dijadikan tersangka," terang Dede.

Atas itulah juga Dede mengungkapkan bahwa kliennya dan dirinya masih kebingungan kenapa para bahwan seperti mereka ditetapkan tersangka, namun yang membari amanat tidak dibebankan.

Selain itu juga dalam perkara BTT ini kliennya bukanlah subjek hukum melainkan penjemabatan antara subjek hukum dan objek hukum.

"Nanti pada sidang vonis kami sebagai PH memohon pada majelis untuk memberikan keputusan yang berisifat adil untuk semuanya," tutup Dede. (cw1)